

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam memenuhi hak-hak anak sebagai subjek hukum yaitu perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Tegal dilakukan melalui pendampingan yang menyeluruh, di mulai sejak laporan diterima hingga proses hukum selesai. Bentuk perlindungan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Tegal yaitu memberikan pendampingan layanan pengaduan, pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan selama proses penegakkan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 3 (tiga) faktor, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.
 - a. Struktur Hukum, kurangnya sumber daya manusia (hanya 6 orang) yang setiap harinya mendapat laporan pengaduan, oleh karena itu tidak dapat bekerja secara maksimal yang membuat setiap anggota merangkap beberapa divisi, diantaranya hanya 1 (satu) orang bertugas sebagai konselor hukum dan mediator, layanan psikologi hanya 1 (satu) orang dan tidak tersedianya tenaga psikiater untuk menangani dan

mengatasi trauma dari korban akibat peristiwa yang dialaminya. dan sarana prasarana (seperti rumah aman / rumah perlindungan, kendaraan dinas, alat elektronik, dan peralatan kantor) yang belum memadai, adanya upaya perdamaian dari oknum tertentu, dan terbatasnya kewenangan UPTD PPA.

- b. Faktor Korban, datang dari korban yang merupakan anak-anak tidak dapat memberikan banyak informasi apa yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialaminya membuat korban memiliki rasa trauma, ketakutan, dan malu jika memberitahukan keluarga apa yang sudah dialaminya.
- c. Kultur Hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual, dan stigma sosial yang masih kuat sehingga kasus kekerasan seksual dianggap sebagai “aib” yang harus ditutup rapat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disimpulkan adalah :

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Tegal yang saat ini hanya 6 (enam) orang, dapat ditambah menjadi sekitar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) orang guna menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Tegal.

2. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap oknum yang melakukan perdamaian dalam kasus kekerasan seksual, serta menambahkan anggaran untuk mendukung kegiatan UPTD PPA dan meningkatkan kewenangan UPTD PPA guna memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih efektif kepada anak korban kekerasan seksual.
3. Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti rumah aman / rumah perlindungan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban kekerasan seksual, 1 kendaraan khusus bagi UPTD PPA Kabupaten Tegal guna menangani kasus, alat elektronik seperti 1 laptop, 1 *handphone*, peralatan kantor yang harus dipenuhi sebagai alat pengaduan.
4. Perlu adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk membantu korban kekerasan seksual mengatasi trauma dan ketakutan yang dialaminya.
5. Kampanye perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemahaman tentang perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual dan mengurangi stigma sosial yang masih kuat.